



SALINAN PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX, RT. xxx RW.
xxx, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX,
Kabupaten Pangkep, sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, calon istri anak pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj tertanggal 17 Februari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, yakni :

Nama : XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX;

Tanggal lahir : 01 Agustus 1998 (umur 15 tahun);

Agama : Islam;

Pekerjaan : tidak ada;

Tempat Kediaman di : Jl. XXXXXX, RT xxx RW xxx, Kelurahan
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX,
Kabupaten Pangkep;

Dengan calon istrinya :

Nama : XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX;

Umur : 05 Nopember 1996 (17 tahun).

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Kampung XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX,

Hal.1 dari 8 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor Kd.21.17.02/01/KP.07.6/04/2014, tanggal 20 Januari 2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus jejak, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon, XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXh binti XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya oleh pemohon memperbaiki pada petitum poin 2 mengenai nama anak pemohon tertulis

Hal.2dari 8 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj



"XXXXXXXXXX seharusnya XXXXXXXXX" dan selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, di depan persidangan, pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan atas perkara ini tanggal 10 Maret 2014;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut, anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah bapak kandungnya;
- Bahwa dia dan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXX pacaran dan saling mencintai sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan calon istrinya sudah dilamar oleh keluarga XXXXXXXXX dan lamarannya telah di terima oleh keluarga calon istrinya;
- Bahwa rencana perkawinan tidak bisa lagi ditunda karena dia dan calon istrinya sudah setahun pacaran, dia khawatir jika terjadi perbuatan yang melanggar norma Agama;
- Bahwa dia berstatus jejaka dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa dia dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Bahwa, calon istri anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX juga telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia mencintai XXXXXXXXX;
- Bahwa mereka pacaran sudah cukup lama sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa dia berstatus perawan dan belum pernah dilamar laki-laki lain serta telah siap menikah dengan XXXXXXXXX;
- Bahwa calon suaminya yang bernama XXXXXXXXX telah melamarnya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa antara dia dan XXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab atau yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 415/CS/DS/IV/2003 tertanggal 9 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten

Hal.3dari 8 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj



xxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai aslinya, bermeterai cukup serta distempel pos, selanjutnya diberi kode P.1;

- Asli surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balocci Nomor Kd.21.17.02/01/Kp.07.6/04/2014 tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx, umur 46 tahun, adalah ipar pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan :
 - Bahwa pemohon adalah ayah kandung Xxxxxxxx;
 - Bahwa saat ini Xxxxxxxx berumur 15 tahun, sedangkan calon istrinya yang bernama Xxxxxxxx saat ini berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan putranya yang bernama Xxxxxxxx dengan calon istrinya yaitu Xxxxxxxx akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena belum cukup umur untuk dinikahkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa antara Xxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
 - Bahwa status Xxxxxxxx adalah jejak dan status calon istrinya adalah perawan;
 - Bahwa antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx sudah sama-sama saling mencintai bahkan keluarga Xxxxxxxx sudah melamar Xxxxxxxx;
 - Bahwa pernikahan antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx tidak bisa ditunda lagi karena pemohon khawatir kalau tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan;
 - Bahwa Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx sama-sama beragama Islam;
2. Xxxxxxxx alias Xxxx bin Xxxx, umur 50 tahun, adalah sepupu dua kali istri pemohon, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa anak pemohon bernama Xxxxxxxx dan calon istrinya bernama Xxxxxxxx;
 - Bahwa Xxxxxxxx saat ini berusia 15 tahun sedangkan calon istrinya berusia 17 tahun;

Hal.4dari 8 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj



- Bahwa maksud pemohon mengajukan Dispensasi kawin karena pemohon hendak menikahkan putranya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene sebab anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX berpacaran sudah 1 tahun;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status XXXXXXXXXX adalah jejaka dan status calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sudah sama-sama saling mencintai bahkan keluarga XXXXXXXXXX sudah melamar XXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tidak bisa ditunda lagi karena pemohon khawatir kalau tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar aturan;
- Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam;

Bahwa, pada kesimpulannya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXX) terbukti bahwa anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 1 Agustus 1998 yang berarti baru berumur 15 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan

Hal.5dari 8 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj



sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX masih berumur 15 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pangkajene perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan anak pemohon, calon istri anak pemohon, terbukti anak pemohon XXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah satu tahun lamanya berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah satu tahun berpacaran dan saling mencintai dan keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan yaitu membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas maka majelis hakim perlu mengetahkan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

دراً المفاسدأولى من جلب المصالح

Artinya " Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak pemohon dengan calon istrinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari

Hal.6dari 8 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj



19 tahun, dengan surat penolakan Nomor Kd.21.17.02/01/Kp.07.6/04/2014 tanggal 20 Januari 2014 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan lainnya dan kaidah syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami Dra. Hartini Ahada sebagai ketua majelis, Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. dan Nikmawati, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Syamsuddin, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pemohon.

Hal.7dari 8 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

ttd

Nikmawati, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hartini Ahada.

Panitera Pengganti

ttd

Syamsuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan telah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad F

Hal.8dari 8 Hal. Pen. No. 3/Pdt.P/2014/PA.Pkj